

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan, termasuk di sektor ekonomi terutama dalam aktivitas bisnis. Bisnis sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dijalankan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu model bisnis yang berkembang pesat adalah sistem waralaba. Melalui sistem ini, pemilik usaha khususnya pemegang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat membagikan informasi rahasia dagang kepada pihak lain dengan menggunakan izin yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.¹ Perjanjian ini merupakan perjanjian lisensi yang dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI).

Pengaturan mengenai rahasia dagang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UURD). Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “*Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya*

¹ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: suatu panduan praktis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 24.

oleh pemilik rahasia dagang”. Pasal 2 UURD menjelaskan bahwa “*Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, maupun informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi serta tidak diketahui oleh masyarakat umum*”. Seperti hasil riset produk, data pelanggan, maupun perjanjian dengan pihak lain.²

Perlindungan optimal terhadap rahasia dagang mendorong pemilik usaha menyusun kontrak tertulis yang mengikat para pihak dalam pemanfaatan rahasia dagang sekaligus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.³ Kontrak tertulis tersebut berupa perjanjian lisensi yang wajib dicatatkan pada DJKI yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) UURD yang berbunyi “*Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”. Ketentuan wajib catat ini tidak akan membuka akses publik rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang yang diperjanjikan, melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen perjanjian lisensi.⁴ Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan yang lebih penting sebagai mekanisme pencegahan awal terhadap potensi penyalahgunaan atau pelanggaran rahasia dagang di kemudian hari.⁵

² Muhammad Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari UU No. 30 Tahun 2020 Tentang Rahasia Dagang*, 2023, hlm.16.

³ Suherman Suherman, *Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Jangka Panjang*, 1 ed. (Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta Press, 2020).

⁴ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 9.

⁵ Velliana Tanaya, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): hlm. 239, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.

Perjanjian lisensi umumnya memuat berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, antara lain identitas para pihak, objek hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, ruang lingkup pemanfaatan lisensi, wilayah berlakunya lisensi, mekanisme pengawasan, kewajiban menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), ketentuan pembayaran royalti, penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai pengakhiran lisensi. Apabila pelaksanaan perjanjian lisensi dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi keduanya.⁶ Perjanjian lisensi banyak digunakan dalam praktik usaha waralaba.

Di Indonesia, pengaturan mengenai waralaba secara khusus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP Waralaba) yang juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Waralaba, *“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba”*, perjanjian waralaba dalam PP Waralaba meliputi:⁷

1. Nama dan alamat Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan,
2. Kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan,

⁶ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 61.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba, “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba,” <https://Peraturan.Go.Id/Id/Pp-No-35-Tahun-2024>, no. 194746 (2024).

3. Kegiatan usaha,
4. Sistem bisnis,
5. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan,
6. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan,
7. Wilayah usaha,
8. Jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau pemberian hak atas Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya,
9. Jangka waktu Perjanjian Waralaba,
10. Tata cara pembayaran imbalan,
11. Kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba,
12. Penyelesaian sengketa,
13. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba,
14. Jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dan,
15. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.⁸

Berdasarkan beberapa ketentuan yang tercantum dalam perjanjian lisensi maupun perjanjian waralaba, perjanjian lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi yang bukan merupakan pengalihan hak, sedangkan perjanjian waralaba lebih menekankan pada pemberian konsultasi, bantuan, promosional, dan pembiayaan serta manfaat lain yang diberikan oleh pemberi waralaba dengan pertukaran dari penjualan yang disebut *royalti*.⁹

Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan hubungan hukum timbal balik, di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan HKI miliknya, seperti merek, logo, rencana

⁸ *Ibid.*

⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 20

bisnis, paten, teknologi, hingga rahasia dagang.¹⁰ Dalam praktik waralaba, pemberi waralaba pada umumnya juga bertindak sebagai pemberi lisensi rahasia dagang, sedangkan penerima waralaba berkedudukan sebagai penerima lisensi atas rahasia dagang tersebut. Dengan demikian, hubungan waralaba tidak terlepas dari aspek lisensi HKI, khususnya rahasia dagang, yang menjadi bagian dari sistem bisnis yang dilindungi.

Sistem bisnis waralaba dijalankan berdasarkan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Ketentuan mengenai sistem bisnis tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP Waralaba yang meliputi *“pengelolaan sumber daya manusia, pengadministrasian, pengelolaan operasional, metode standar pengoperasian, pemilihan lokasi usaha, desain tempat usaha, persyaratan karyawan, dan strategi pemasaran”*. Standar operasional tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi sistem bisnis waralaba agar dapat dijalankan secara seragam oleh seluruh penerima waralaba. Bagi pemegang HKI, perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga keberlangsungan usaha waralaba secara berkelanjutan.¹¹

Dalam praktik usaha waralaba tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan kerja sama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba hanya didasarkan pada kepercayaan, perjanjian lisan, maupun perjanjian tertulis yang tidak dicatatkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam

¹⁰ S. P. Z. Nasution et al., “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023), hlm. 2556.

¹¹ Talitha Shabrina, (2021) *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman. Skripsi*, Univeritas Islam Yogyakarta, hlm 16.

pelaksanaan standar operasional usaha, seperti penggunaan bahan baku di luar ketentuan, penggunaan perlengkapan yang tidak sesuai standar, maupun pelaksanaan sistem operasional yang berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka dapat memunculkan potensi pelanggaran terhadap prosedur usaha waralaba sekaligus menimbulkan sengketa antara para pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran prosedur dalam hubungan usaha waralaba. Oleh karena itu, Penelitian selanjutnya dilakukan pada pelaku usaha waralaba sektor UMKM di Kabupaten Bangkalan guna mengetahui praktik pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam hubungan usaha waralaba serta bagaimana peran pencatatan tersebut dalam mencegah terjadinya pelanggaran prosedur usaha waralaba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan usaha waralaba di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana penerapan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran prosedur usaha waralaba di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah terurai, maka penelitian tersebut bertujuan untuk:

1. Menganalisis pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan usaha waralaba di Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisis penerapan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran prosedur usaha waralaba di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum. khususnya mengenai pentingnya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam usaha waralaba. Dengan demikian penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di dunia akademik serta memberikan manfaat bagi pembaca.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau instansi lainnya sebagai upaya hukum dan penelitian ini juga bermanfaat bagi pemilik rahasia dagang untuk menghindari sengketa atau pelanggaran prosedur

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perjanjian Kerjasama Pada Lingkup Rahasia Dagang yang Dikualifikasikan Melanggar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Nomor: 19/KPPU-L/2007). Disusun oleh R.M. Rifky Erlangga Hadi Wijaya (2023), Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.	1. Bagaimana batasan kriteria rahasia dagang yang dapat dikualifikasikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat? 2. Apakah perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pelapor dan terlapor sebagaimana terdapat dalam putusan KPPU Nomor: 19/KPPU-L/2007 termasuk kedalam objek rahasia dagang yang dilindungi?	Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai batasan kriteria rahasia dagang yang berpotensi melanggar persaingan usaha tidak sehat serta analisis terhadap kedudukan perjanjian kerjasama sebagai objek rahasia dagang dalam perspektif hukum persaingan usaha.	Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana pentingnya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam bisnis waralaba selain itu tidak juga menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran prosedur usaha waralaba terkait pencatatan perjanjian lisensi
2.	Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Bisnis Waralaba F&B Di Kota Makassar. Disusun oleh Anisa Sahra Mutiara Putri (2023), Fakultas Syariah dan Hukum	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan rahasia dagang pada bisnis waralaba F&B di Kota Makassar? 2. Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak bisnis	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan rahasia dagang dalam bisnis waralaba serta upaya penyelesaian terhadap pelanggaran	Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana pentingnya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam bisnis waralaba selain itu tidak juga

	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	waralaba F&B di kota Makassar apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan rahasia dagang?	rahasia dagang	menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran prosedur usaha waralaba terkait pencatatan perjanjian lisensi
3.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Pinrang. Disusun oleh Serli (2023), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.	1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara terwaralaba dan perwaralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang?	Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap pelaksanaan kontrak waralaba dalam perspektif hukum Islam	Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana pentingnya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam bisnis waralaba selain itu tidak juga menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran prosedur usaha waralaba terkait pencatatan perjanjian lisensi

Sumber: Hasil penelusuran online yang berasal dari repository di beberapa universitas tepatnya pada fakultas hukum

Berdasarkan telaah literatur yang sudah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana dalam penelitian ini akan menghasilkan *novelty* mengenai urgensi pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang, selain itu penelitian ini akan berfokus pada upaya pencegahan pelanggaran prosedur usaha waralaba melalui pencatatan perjanjian lisensi dalam DJKI.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memanfaatkan fakta-fakta empiris

yang berasal dari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta empiris tersebut dapat berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung melalui proses pengamatan di lapangan.¹²

Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam hubungan usaha waralaba. Melalui pendekatan empiris ini, peneliti dapat memahami bagaimana praktik pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dilaksanakan oleh pelaku usaha serta bagaimana peran pencatatan tersebut dalam mencegah terjadinya pelanggaran prosedur usaha waralaba.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan berupa pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menelaah praktik yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengkaji secara langsung praktik pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

¹³ Ibid, hlm. 185

hubungan usaha waralaba serta melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan prosedur usaha waralaba

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian, yang penentuannya bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah proses pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dengan objek penelitian sebagai berikut :

- 1.) Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bangkalan,
- 2.) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DISPERINAKER)
Kabupaten Bangkalan,
- 3.) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan,
- 4.) Pelaku usaha waralaba.
- 5.) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (KANWIL
KEMENKUM) atau DJKI

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dan dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan

Pustaka.¹⁴ Adapun sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti sebagai pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dikaji dalam penelitian, khususnya terkait dengan praktik pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dalam usaha waralaba, faktor-faktor yang menyebabkan pencatatan tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha waralaba, serta hubungan antara tidak dilakukannya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dengan munculnya pelanggaran prosedur usaha waralaba. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Ach. Wahyudiamid, selaku Kepala Bidang Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan,

¹⁴ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 11.

¹⁵ Ibid, hlm. 156.

- 2.) Mita Juliasari, selaku Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DISPERINAKER) Kabupaten Bangkalan,
- 3.) Gumawan Sekti Aji, selaku Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan,
- 4.) Ramdan Kamil, selaku pemilik usaha waralaba Tok Patok yang bergerak di bidang kuliner ayam geprek, yang berlokasi di Telang, Kabupaten Bangkalan, Madura.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel online, serta publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Sumber Data Sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain:

- 1.) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 13),
- 2.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 157.

- 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (3)),
- 5.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1347).

c. Data Tersier

Data Tersier dalam penelitian hukum ini berfungsi sebagai data pendukung yang memberikan penjelasan tambahan guna memperoleh informasi tambahan mengenai data primer dan data sekunder.¹⁷ Data tersier digunakan untuk menelusuri istilah, pengertian, maupun makna tertentu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

- 1.) Kamus Hukum,
- 2.) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
- 3.) Ensiklopedia yang berkaitan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik atau prosedur sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field research*)

¹⁷ Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," n.d., 144.

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*). Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena dalam wawancara peneliti mendapatkan informasi yang akurat dengan berinteraksi dengan narasumber.¹⁸ Wawancara ini dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya). Dengan demikian data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam.

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur¹⁹ yang berkaitan dengan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang serta pengaturan mengenai waralaba. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum baik secara langsung di perpustakaan maupun melalui akses daring.

Setelah seluruh data dan bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelolaan dan pengklasifikasian bahan hukum tersebut secara runtut dan sistematis. Dalam proses pengelolaan

¹⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 161.

¹⁹ A. Kusmadina, B., Khairunnisa, A., & Ani, "Kajian Studi Kelayakan Bisnis Melalui Pendekatan Studi Pustaka: Konsep, Metode, dan Implementasi.," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(5) (2025), hlm. 9609.

data, dilakukan juga perbandingan antara ketentuan normatif yang ada dengan temuan hasil wawancara serta praktik di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi yang mengatur pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dan pelaksanaan prosedur waralaba dalam praktik usaha, maka ketidaksesuaian tersebut dijadikan dasar untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara (data primer) serta menghubungkannya dengan ketentuan normatif dan bahan kepustakaan (data sekunder).²⁰ Selanjutnya, data hukum tersebut dianalisis secara runtut dan logis, kemudian diberikan penafsiran serta ditarik kesimpulan oleh peneliti. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menjelaskan secara rinci isu hukum terkait urgensi pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran prosedur usaha waralaba.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2007).